



KEBIJAKAN MUTU

2025

Lembaga Penjaminan Mutu

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA



S U R A T K E P U T U S A N

Skep/065/BPH-UNJAYA/XI/2024

tentang

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

KETUA BPH UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Unjaya dipandang perlu untuk menetapkan Kebijakan Mutu (KM)
c. bahwa KM diperlukan untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik secara terarah dan terkoordinasi
d. bahwa KM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permendikbud nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Skep/29/YKEP/VII/2003 tanggal 31 Juli 2003 tentang Pengelolaan Pendidikan Yayasan Kartika Eka Paksi
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP nomor Kep/06/YKEP/II/2022 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta
7. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP nomor

Kep /59/YKEP/XI/2022 tentang Struktur dan Organisasi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Memperhatikan

: Workshop penyusunan dokumen mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tanggal 26 Juli – 6 Agustus 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
2. Surat Keputusan Rektor nomor 030/BPH-UNJANI YK/V/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta tidak berlaku.
2. Ketentuan ini berlaku 1 Januari 2025.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 November 2024
Ketua BPH,



Rimbo Karyono, S.I.P. M.M.

Tembusan:

1. Rektor
2. Para Wakil Rektor
3. Ketua LPM
4. Para Dekan
5. Para Ketua Prodi
6. Ketua LPPM
7. Ketua SPM

2025

KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA



Disusun oleh:

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

Universitas Jen. A. Yani Yogyakarta

Alamat

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

Tel (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228

www.unjaya.ac.id, email : info@unjaya.ac.id

LEGALISASI DOKUMEN

No.Dokumen	: SKEP/065/BPH-UNJAYA/XI/2024			
Revisi	: Ke-2			
Berlaku mulai	: 1 Januari 2025			
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Rahayu Iskandar, M.Kep	Ketua Tim perumus kebijakan mutu		2 Juli 2024
2. Pemeriksaan	Wenny Savitri, MNS	WaRek I Bidang Akademik		20 Agustus 2024
	Lily Yulaikhah, M.Keb	WaRek II Bidang Non Akademik		20 Agustus 2024
	Prof. Dr. rer.nat.apt. Triana Hertiani, S.Si, M.Si	Rektor		20 Agustus 2024
3. Persetujuan	Lily Yulaikhah, M.Keb	Sekretaris Senat		8 Oktober 2024
4. Penetapan	Rimbo Karyono, S.IP, M.M	Ketua BPH		9 November 2024
5. Pengendalian	Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep	Ketua LPM		9 November 2024

DAFTAR ISI

S U R A T K E P U T U S A N	i
LEGALISASI DOKUMEN	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Unjaya.....	1
1.1. Visi,	1
1.2. Misi Unjaya.....	1
1.3. Tujuan Unjaya	1
1.4. Milestone pencapaian Visi Unjaya	2
2. Latar Belakang Kebijakan SPMI	3
2.1 Latar belakang	3
2.2 Pernyataan Kebijakan Mutu	3
2.3 Tujuan implementasi SPMI Unjaya	4
2.4 Komitmen Unjaya dalam implementasi SPMI.....	4
3. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal	6
3.1. Tujuan Kebijakan SPMI Unjaya	6
3.2. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI	6
3.3. Strategi Implementasi SPMI	6
3.4. Model Penjaminan Mutu Unjaya	7
3.5. Ruang Lingkup	10
4. Pihak yang Wajib Menerapkan Penjaminan Mutu Internal	11
5. Istilah Dan Definisi	13
6. Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unjaya	15
6.1. Struktur Organsasi Unjaya.....	15
6.2. Peran dan Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	15
6.3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu	16
6.4. Tata Kelola SPMI.....	18
7. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu.....	19
7.1. Standar Pendidikan	19
7.2. Standar Penelitian	20
7.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)	20
7.4. Standar Unjaya.....	21
8. Referensi	22

KATA PENGANTAR

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim penyusun Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Unjaya.

Dokumen Kebijakan SPMI ini dibuat berdasarkan Permendikbudristek No 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi serta diselaraskan dengan dokumen Statuta, dan Rencana Strategis (Renstra) 2023-2027.

Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unjaya sebanyak 3 kelompok standar SN Dikti yaitu: standar pendidikan dan pembelajaran; standar penelitian; dan standar pengabdian kepada masyarakat; serta standar tambahan dari Perguruan Tinggi dan merupakan Non SN Dikti. Sesuai dengan hal diatas perlu dibuat Dokumen tentang Kebijakan SPMI, merupakan dokumen tertulis yang berisi uraian secara garis besar tentang bagaimana suatu Perguruan Tinggi memahami, merancang dan mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di Unjaya.

Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Unjaya dimaksudkan sebagai :

- 1) Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Unjaya.
- 2) Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual atau prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu SPMI.
- 3) Bukti otentik bahwa Unjaya telah memiliki dan melaksanakan SPMI sebagaimana diwajibkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan ini juga diharapkan menjadi panduan yang jelas dalam penerapan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai instrumen utama dalam proses penjaminan mutu di Unjaya. Implementasi kebijakan ini memerlukan komitmen dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mewujudkan visi dan misi Unjaya.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Unjaya.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Unjaya

1.1. Visi,

Menjadi Universitas yang **unggul, berwawasan global**, berperan aktif dalam penguatan **ketahanan nasional**, dengan **semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani**.

Indikator Visi

- a. Unggul
Unggul berarti Pengakuan pihak eksternal terhadap pencapaian standar akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta reputasi Unjaya baik secara nasional maupun internasional.
- b. Ber-wawasan global
Seluruh warga Unjaya memiliki cara pandang yang terbuka, dan mampu beradaptasi terhadap *issue* internasional, serta perkembangan *sains* dan teknologi.
- c. Ketahanan Nasional
Unjaya memiliki peran strategis dalam membangun ketahanan nasional melalui penguatan sumber daya manusia, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta peningkatan wawasan kebangsaan.
- d. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani.
Karakter yang harus dimiliki oleh Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa dan Alumni Unjaya yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yaitu nasionalisme, patriotisme dan heroisme (*University Values*).

1.2. Misi Unjaya

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi, yaitu:


- a. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terintegrasi dan berkesinambungan, untuk berperan aktif dalam penguatan ketahanan nasional, yang berwawasan global, dengan semangat Kejuangan Jenderal Achmad Yani.
- b. Mengembangkan jejaring kerjasama strategis.
- c. Mewujudkan *Good University Governance*.

1.3. Tujuan Unjaya

Untuk pencapaian visi Unjani Yogyakarta dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berwawasan global dengan semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani.
- b. Menghasilkan, menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan riset dan teknologi dalam memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna untuk memperkuat ketahanan nasional.
- c. Terjalinya kerjasama strategis yang menguatkan kelembagaan dan pengembangan keilmuan.
- d. Terwujudnya keberlanjutan organisasi melalui *Good University Governance* yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan

1.4. Milestone pencapaian Visi Unjaya



2. Latar Belakang Kebijakan SPMI

2.1 Latar belakang

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta (Unjaya) merupakan penggabungan dari dua perguruan tinggi di bawah Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP) yaitu Stikes Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dan STMIK Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, dengan keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 166/KPT/I/2018 tanggal 2 Februari 2018. Penggabungan tersebut sejalan dengan program Dikti yang bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi serta efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Pada saat perubahan bentuk (2018), Unjani Yogyakarta mempunyai 16 program studi, dengan rincian 11 program studi jenjang strata 1 (S-1), empat program studi diploma tiga (D-3) dan satu program Profesi. Pada tahun 2024, telah terdapat 17 Program Studi dengan rincian 11 program studi jenjang strata 1 (S-1), tiga (3) program studi diploma tiga (D-3) dan tiga (3) program Profesi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Unjaya telah dilaksanakan sejak tahun 2018 dan merupakan langkah strategis dalam memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, SPMI adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI di Unjaya diimplementasikan untuk menjamin mutu pada setiap aspek pendidikan, mulai dari proses pembelajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi swasta (PTS) melalui pengembangan sumber daya manusia, kurikulum berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), serta pengelolaan kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023, Unjaya memastikan bahwa pelaksanaan SPMI melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik internal (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) maupun eksternal (alumni, pengguna lulusan, dan masyarakat). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan menjadi dasar utama dalam implementasi SPMI. Tujuan akhirnya adalah untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdaya saing global, serta mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan implementasi SPMI yang kuat, Unjaya tidak hanya memastikan mutu pendidikan yang tinggi, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan.

2.2 Pernyataan Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu Unjaya disusun berdasarkan rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Unjaya. Sehingga rumusan kebijakan mutu Unjaya adalah:

“Unjaya sebagai Universitas bermutu, berkomitmen menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, dengan mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani, dan mampu berdaya saing tinggi”.

2.3 Tujuan implementasi SPMI Unjaya

Tujuan imlementasi SPMI Unjaya adalah

- a. Memastikan penyelenggaraan pendidikan yang unggul.

Mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan berstandar sertifikasi/ akreditasi nasional dan internasional untuk mendapatkan pengakuan tertinggi dari pihak eksternal terhadap pencapaian standar akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta reputasi Unjaya. Implementasi SPMI mempersiapkan Unjaya untuk proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi, baik pada setiap program studi, maupun institusi. Dengan demikian kredibilitas dan akuntabilitas publik terjamin, yaitu bahwa pemenuhan standar pendidikan tinggi di Unjaya yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi dipastikan dapat tercapai

- b. Meningkatkan Kualitas Lulusan yang Berwawasan Global.

SPMI bertujuan untuk mendukung terciptanya lulusan yang memiliki kompetensi unggul, mampu bersaing di tingkat global, namun tetap menjaga semangat Nasionalis, Patriotik, dan Heroik terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini sejalan dengan visi Unjaya tahun 2040 dan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya pencapaian standar kompetensi global. Oleh karena itu, implementasi SPMI di Unjaya harus berorientasi pada peningkatan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran yang responsif terhadap tuntutan global sekaligus relevan dengan budaya dan nilai-nilai lokal.

- c. Memperkuat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung Ketahanan Nasional.

Sesuai dengan visi Unjaya berbasis ketahanan nasional, SPMI harus mendukung penelitian dan pengabdian masyarakat yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan ini sangat penting untuk memperkuat posisi Unjaya dalam menghasilkan karya-karya ilmiah dan inovasi yang mendukung pembangunan daerah dan masyarakat sekitar, mendukung terhadap pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras antara bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan teknologi terkini.

- d. Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas menuju *Good University Governance*.

SPMI harus bertujuan untuk meningkatkan tata kelola institusi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023. Renstra Unjaya juga menekankan pentingnya pengelolaan kelembagaan yang profesional dan berbasis kinerja. Oleh karena itu, implementasi SPMI harus mencakup peningkatan sistem manajemen mutu, dengan fokus pada transparansi dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan peningkatan akuntabilitas di seluruh unit kerja.

2.4 Komitmen Unjaya dalam implementasi SPMI

P: Penjaminan Mutu yang

A: Akuntabel

Tr: Transparan

I: Integratif

O: Objektif

T: Terus menerus (*continuous improvement*)

LPM UNJAYA

3. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

3.1. Tujuan Kebijakan SPMI Unjaya

Dokumen Kebijakan SPMI ditujukan sebagai:

- a. sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku dilingkungan;
- b. landasan dan arah menetapkan semua standar dan manual SPMI Unjaya, serta dalam meningkatkan mutu SPMI;
- c. bukti otentik bahwa Unjaya telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan.

3.2. Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI

Implementasi SPMI pada setiap unit di Unjaya selalu berpedoman pada prinsip:

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom oleh Unjaya, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) maupun pada aras perguruan tinggi (Universitas).

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Unjaya.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

d. Terencana dan Berkelanjutan

SPMI diimplementasikan dengan menggunakan lima (5) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus penjaminan mutu.

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan terdokumentasikan secara sistematis.

3.3. Strategi Implementasi SPMI


Strategi Unjaya dalam melaksanakan SPMI adalah :

- a. Melibatkan secara aktif seluruh sivitas akademika Unjaya dengan meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan institusi dan program studi, pengelola satuan penjaminan mutu, dan seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan SPMI Unjaya melalui kegiatan pelatihan, lokakarya, dan sosialisasi terstruktur yang lebih intensif.
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan komunikasi antar unit penjaminan mutu pada setiap tingkat di lingkungan Unjaya
- c. Membangun sistem informasi dan sarana sosialisasi penjaminan mutu di lingkungan Unjaya serta melakukan kegiatan sosialisasi secara periodik yang melibatkan *stakeholders*.
- d. Melibatkan *stakeholders* sebagai unsur pendukung dalam penetapan standar SPMI.

3.4. Model Penjaminan Mutu Unjaya

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Bab III Pasal 52 menyatakan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan, serta penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Upaya peningkatan mutu secara terus menerus diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu pada Unjaya sehingga akan tercapai peningkatan standar yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*) yang dapat dicapai dengan menerapkan sebuah model.

Meskipun dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 tidak disebutkan lagi secara eksplisit model Sistem Penjaminan Mutu, namun esensi maknanya tetap ada di dalam Permendikbudristek 53 Tahun 2023 yaitu dengan model yang disusun sebagai berikut:



Gambar 1. Model implementasi mutu Unjaya (2021)

Model tersebut diterjemahkan kedalam upaya **Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi pencapaian standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar (PPEPP)**,

a. Penetapan standar

Penetapan standar dimaksudkan merumuskan pernyataan dalam bentuk kalimat lengkap yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, sesuatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat juga berisi perintah untuk melakukan sesuatu (Direktorat Penjaminan Mutu, 2017:34). Unjaya menetapkan standar mutu meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi (SDikti). Standar Unjaya ditetapkan berdasarkan atas perkembangan regulasi, visi dan misi serta *Core Value* Unjaya, hasil studi banding (benchmarking), hasil analisis SWOT dan hasil analisis terhadap studi kelayakan serta kepuasan stakeholders.

Menyangkut tindakan penetapan standar SPMI Unjaya melakukan: (1) Bersama dengan SPM dan Unit Kerja di lingkungan Unjaya menyusun Standar Mutu berdasarkan struktur kalimat yang mengandung unsur ABCD yaitu *Audience* (subjek), *Behavior* (predikat), *Competence* (objek), dan *Degree* (keterangan) sesuai dengan SNDikti dan

kebutuhan Unjaya serta tuntutan Stakeholder. (2) LPM mensosialisasikan sekaligus melakukan uji public kepada seluruh pemangku kepentingan pelaksanaan SPMI baik internal maupun ekternal untuk mendapat tanggapan, koreksi dan masukan demi lebih akuratnya rumusan standar Unjaya. (3) Melakukan perbaikan perumusan standar sesuai dengan masukan yang diperoleh dari uji *public* menyangkut isi dan struktur bahasa yang digunakan. (4) Penetapan Standar Unjaya oleh Badan Pengelola Harian (BPH) sebagai kepanjangan tangan dari Yayasan, dan penetapan Standar Fakultas oleh Rektor, (5) Mendokumentasikan dalam bentuk *soft file* dan mengedarkannya kepada seluruh lembaga, bagian, biro, fakultas dan prodi dilingkungan Unjaya untuk dijadikan acuan menetapkan standar mutu.

b. Pelaksanaan standar

Para pihak yang menjadi subjek pelaksana standar yang telah ditetapkan (Rektor, Dekan, Kaprodi, dosen, ataukan mahasiswa) harus menentukan tindakan pelaksanaan standar sejak standar ditetapkan waktu pemberlakuan. Dalam hal ini pelaksana SPMI baik LPM, SPM, dan GKM di lingkungan Unjaya tidak bertanggungjawab langsung dalam pelaksanaan standar, sehingga mekanisme pelaksanaan standar secara lebih rinci diatur dalam Manual SPMI yang tercantum pada setiap dokumen standar.

c. Evaluasi standar

Kegiatan evaluasi standar sebagai kegiatan memeriksa, mengukur, dan menilai serta melaporkan hasilnya kepada pengambil keputusan. Sehingga dalam siklus evaluasi standar tindakan yang dilakukan adalah melakukan (Monitoring dan Evaluasi Internal (Monevin). Makna internal merujuk kepada hakikatnya pelaksanaan SPMI Unjaya dinilai oleh unsur dari dalam diri atau lembaga sendiri untuk memberi jaminan bahwa pelaksanaan kegiatan akademik di Unjaya telah terjamin mutunya sehingga dapat dipakai acuan standar oleh pihak penilai eksternal yaitu BAN-PT ataupun LAM.

Monitoring dapat dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung yang disebut dengan *formative evaluation* dan dapat juga dilaksanakan setelah kegiatan selesai (*summative evaluation*). Baik *formative evaluation* maupun *summative evaluation* dilaksanakan untuk tujuan: (1) memastikan bahwa pelaksanaan standar Unjaya telah berjalan sesuai mutu, (2) mengantisipasiatau mengoreksi kesalahan pelaksanaan yang dapat menggagalkan tercapainya isi standar, (3) mempertahankan praktik baik yang telah dijalankan oleh para pelaksana standar. Termasuk tindakan *summative evaluation* adalah tindakan audit yang dilakukan oleh pihak internal yaitu oleh para pejabat struktural. Namun untuk menjaga objektivitas hasil audit, maka pelaksanaan audit dilakukan oleh tim audit mutu internal (AMI) yaitu para auditor internal yang ditetapkan oleh Rektor berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Tim Auditor internal ini berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

d. Pengendalian standar

Pengendalian standar dilakukan oleh para pimpinan atau manajemen baik di tingkat Unjaya maupun Fakultas dan Prodi. Pengendalian standar dilakukan setelah ada kepastian hasil kajian dari tindakan evaluasi standar mutu Unjaya. Pengendalian standar dapat terjadi sebagai tindakan mempertahankan standar mutu apabila isi standar telah dicapai, dan jika sebaliknya dinilai kurang memenuhi harapan, maka tindakan baik yang dilakukan adalah mengkaji standar mutu jika dinilai standar Unmas terlalu tinggi dari SN-Dikti atau melakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi standar benar dapat terpenuhi. Tindakan pengendalian standar

dapat dilakukan mulai dari melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi sampai pada tindakan korektif berupa intruksi, teguran, peringatan, penghentian kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, dan berat


e. Peningkatan standar

Peningkatan Standar dilakukan apabila dinilai capaian atas standar mutu yang ditetapkan telah terlampaui disemua aras pelaksanaan standar mutu Unjaya. Peningkatan standar bermakna adanya peningkatan mutu yang disebut kaizen atau *continuous quality improvement*. Tindakan peningkatan standar dilakukan apabila tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian standar telah terlampaui. Mutu peningkatan standar ini dilakukan pada unsur *Behaviour, Competence, Degree* secara bersamaan ataupun secaraparsial. Selanjutnya rumusan standar sebagai tindakan peningkatan standar tersebut harus disosialisai kepada seluruh pemangku kepentingan sekaligus sebagai upaya uji *public* untuk mendapatkan tanggapan, sumbang pikiran atau koreksi baik logika maupun struktur bahasa setiap standar yang dirumuskan. Apabila telah dinyatakan memenuhi persyaratan perumusan dan bahasanya standar baru dapat ditetapkan. Berarti kembali memasuki tahap penetapan standar mutu yang baru. Selanjutnya LPM Unjaya dapat mencetak menjadi Buku Standar Mutu Unjaya yang ditetapkan pelaksanaanya dan diedarkan keseluruhan aras pelaksana SPMI di lingkungan Unjaya .

Adapun prosedur yang dilakukan dalam mekanisme PPEPP adalah sebagai berikut :

- a. Diawali dengan penetapan standar yang diperoleh dari hasil *benchmark* yang menghasilkan praktik terbaik, dari dalam maupun dari luar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan persyaratan dari badan audit mutu eksternal (BANPT) serta mengukur kemampuan diri.
- b. Melakukan sosialisasi standar dan pembuatan dokumen mutu dan segera melakukan implementasi dalam seluruh aktivitas perguruan tinggi.
- c. Melakukan monitoring atas pelaksanaan yang didasarkan pada standar yang telah dibuat. Secara periodik, dilakukan evaluasi diri oleh unit yang bersangkutan dan kemudian dilakukan audit internal, audit eksternal dan rapat tinjauan manajemen
- d. Audit internal dilakukan oleh Satuan Penjaminan Mutu untuk mencari peluang perbaikan dengan berpedoman pada prosedur mutu dan berbasis pada data dan fakta di lapangan.
- e. Audit eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
- f. Temuan audit kemudian dikomunikasikan antara auditor dan unit yang diaudit, dan kemudian hasilnya dibawa ke rapat manajemen Unjaya untuk menentukan rumusan koreksi.
- g. Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi (Rektor) untuk menemukan upaya terbaik dalam memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan pada Unit Kerja terkait.
- h. Hasil dari Audit dan RTM, dilakukan tindakan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari hasil Audit untuk perbaikan mutu yang berkelanjutan.

Seluruh proses tersebut, dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Tahapan upaya penjaminan mutu Unjaya.

3.5. Ruang Lingkup

Kebijakan Mutu ini merupakan panduan implementasi manajemen mutu di lingkungan Unjaya. Digunakan untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi input, proses dan output pada pelaksanaan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan mengacu pada persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Implementasi kebijakan mutu Unjaya mengacu kepada peraturan-peraturan pemerintah RI, persyaratan akreditasi BANPT, dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Kebijakan SPMI berlaku untuk semua unit di Unjaya, yaitu: Pimpinan, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro, Pusat Informasi, Perpustakaan, dan seluruh unit di lingkungan Unjaya.

4. Pihak yang Wajib Menerapkan Penjaminan Mutu Internal

4.1 Rektor dan Wakil Rektor

Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta mengelola sumber daya, mahasiswa, dan menjalin hubungan dengan lingkungan baik internal maupun eksternal Unjaya.

4.2 Dekan dan Wakil Dekan

Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Fakultas dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan Fakultas yang dipimpinnya.

4.3 Ketua LPM

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal, dan menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Unjaya.

4.4 Ketua SPI

Melakukan pengawasan internal secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap setiap unit organisasi di lingkungan Universitas di bidang keuangan dan manajemen pendidikan.

4.5 Ketua LPPM

Menjamin terlaksananya kegiatan operasional Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unjani Yogyakarta dalam bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta pengembangannya.

4.6 Kepala Biro

Memastikan kegiatan administrasi tingkat rektorat dalam hal pengembangan sarana, pra sarana, serta kegiatan bidang administrasi akademik dan non akademik bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Unjaya.

4.7 Ketua SPM

Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal, dan menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Fakultas di lingkungan Unjaya.

4.8 Kepala Bagian Fakultas

Memastikan kegiatan administrasi tingkat Fakultas dalam hal pengembangan sarana, pra sarana, serta kegiatan bidang administrasi akademik dan non akademik bagi seluruh sivitas akademika Fakultas di lingkungan Unjaya.

4.9 Kepala Pusat Sistem Informasi (Pussisfo)

Memastikan seluruh sumber daya informasi meliputi *hardware, software, dan brainware* tersedia dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Unjaya

4.10 Kepala Perpustakaan

Memastikan sistem tata kelola atau operasional perpustakaan secara konsisten dan berkelanjutan.

4.11 Ketua Prodi

Memastikan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, kerja sama dengan program studi lain dalam satu institusi, dan membina sivitas akademika di lingkungan Program Studi.

4.12 Kepala Gugus Kendali Mutu

Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap mutu Program Studi

LPM UNJAYA

5. Istilah Dan Definisi


- 5.1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran di Unjaya.
- 5.3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian di Unjaya.
- 5.4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat di Unjaya.
- 5.5. Standar Pendidikan Tinggi (SPT) adalah satuan standar Unjaya yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Unjaya dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5.6. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 5.7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 5.8. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 5.9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 5.10. Unjaya adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- 5.11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 5.12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5.13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 5.14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 5.15. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di program studi.
- 5.16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- 5.17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 5.18. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- 5.19. Penyedia Pendidikan adalah orang yang memberikan pendidikan kepada mahasiswa, seperti: guru, instruktur, dosen, profesor, dan pelatih.
- 5.20. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk (hasil) yang menunjukkan kesesuaiannya dengan permintaan dan persyaratan yang ditetapkan oleh *Costumer (Stakeholder)*.
- 5.21. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang saling berhubungan dan memengaruhi yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa suatu produk (hasil) memenuhi persyaratan mutu.
- 5.22. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit kerja di Unjaya yang bertanggung jawab melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- 5.23. Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah suatu keputusan strategis Unjaya yang dapat membantu Unjaya untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan
- 5.24. Dokumen Mutu adalah dokumen yang berisikan standar mutu yang dipakai sebagai acuan kepada pelaksanaan setiap kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
- 5.25. Dokumen Rujukan adalah pelbagai peraturan, pedoman, dan standar yang dipakai sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
- 5.26. Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah kumpulan pedoman yang dipakai sebagai rujukan dalam melaksanakan SPMI.
- 5.27. Sasaran Mutu (*quality objective*) adalah target yang terukur yang dipakai sebagai indikator tingkat keberhasilan dari pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk satu kurun waktu tertentu.
- 5.28. Prosedur adalah dokumen turunan panduan mutu yang berisikan tata cara pelaksanaan setiap kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
- 5.29. Instruksi Kerja (IK) adalah turunan dari panduan mutu dan/atau SOP yang berisikan penjelasan tentang pelaksanaan teknis dari suatu kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu
- 5.30. Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan guna menghasilkan suatu produk (hasil) yang memenuhi persyaratan mutu.
- 5.31. Rekaman adalah catatan tentang hasil pencapaian dari pelaksanaan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu produk (hasil) untuk memenuhi persyaratan mutu
- 5.32. Rektor adalah Rektor Unjaya
- 5.33. *Stakeholder* adalah orang perorangan yang ikut menerima atau membeli layanan pendidikan Unjaya, yang terdiri atas mahasiswa (*learners*); orang tua mahasiswa; dan pengguna lulusan.
- 5.34. Sivitas akademika adalah komunitas dosen, dan mahasiswa di lingkungan Unjaya.

6. Tata Kelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Unjaya

6.1. Struktur Organsasi Unjaya

Struktur organisasi merupakan pencerminan lalu lintas hubungan wewenang dan tanggung jawab antara fungsional dalam pengolahan suatu organisasi atau institusi. Struktur organisasi bertujuan untuk memberikan kepastian yang tegas dalam garis kewenangan, koordinasi, dan pengawasan sehingga dapat dicegah timbulnya suatu konflik. Sebuah institusi memerlukan struktur organisasi yang merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan struktur organisasi yang baik maka pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab akan jelas dan sistematis. Secara garis besar, struktur organisasi Unjaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Struktur Organisasi Unjaya

6.2. Peran dan Kedudukan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM dalam SMM Unjaya merupakan badan yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan SMM di lingkungan Unjaya.

LPM berkedudukan di universitas dan mempunyai perwakilan di tingkat Fakultas, dan Program Studi. LPM dan perangkatnya yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor merupakan wakil dari manajemen dalam hal yang berkaitan dengan SMM. Dengan demikian, fungsi dan peran LPM dalam menjamin penerapan SMM pada bidang pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan bidang penunjang lain dalam rangka mencapai Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu dan Rencana Mutu di lingkungan Unjaya adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem mutu dalam rangka implementasi SPMI
- b. Menjamin dan mengawal implementasi SPMI di semua unit di lingkungan Unjaya.
- c. Melakukan monitoring implementasi SPMI dan pengukuran Sasaran Mutu, serta Evaluasi Diri oleh unit.
- d. Melakukan pendampingan penyusunan isian borang akreditasi program studi
- e. Melakukan pengukuran kepuasan *stakeholders*.
- f. Melakukan Audit Mutu Internal (AMI) implimentasi SPMI dan pencapaian Sasaran Mutu dan Rencana Mutu.
- g. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil AMI dan implementasi SPMI Unjaya.
- h. Melaporkan secara periodik kepada Rektor kepada Rektor hal-hal yang berkaitan dengan implimentasi SPMI Unjaya.
- i. Menjalin hubungan dengan pihak luar dalam hal SPMI.

6.3. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu

Organisasi penjaminan mutu di Unjaya berdiri bersamaan dengan peresmian Unjaya. Organisasi penjaminan mutu di tingkat institusi disebut dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), pada tingkat Fakultas dinamakan Satuan Penjamin Mutu (SPM), sedangkan pada tingkat program studi disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM). Organisasi penjaminan mutu bertugas untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu di Unjaya untuk menjamin pencapaian tujuan yang tertuang dalam indikator kinerja periode tertentu. Adapun struktur organisasi Penjaminan Mutu di Unjaya adalah sebagai berikut :



Gambar 4. Struktur organisasi LPM

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi di Lembaga Penjaminan Mutu Unjaya adalah sebagai berikut:

6.3.1. Ketua (Ke) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Rektor

Bawahan langsung : Kepala Bidang Audit Mutu Internal (AMI)

Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

Staff Administrasi LPM

Supervisi kepada : Ke. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

b. Fungsi

Membantu Rektor dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas Pokok

1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan Unjani Yogyakarta

2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal

6.3.2. Kepala Bidang Audit Mutu Internal

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Ke.LPM

Bawahan langsung : Staf Administrasi LPM

Koordinasi kerja : Ke.SPM

b. Fungsi

Membantu Ketua LPM dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas pokok

1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui pengembangan instrument AMI

2) Menyusun jadwal, dan laporan pelaksanaan AMI

6.3.3. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Ke.LPM

Bawahan langsung : Staf Administrasi LPM

Koordinasi kerja : Ke.SPM

b. Fungsi

Membantu Ketua LPM dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal

c. Tugas pokok

1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui pengembangan SPMI

2) Menyusun dan mengembangkan dokumen mutu SPMI baik dalam bentuk dokumen maupun dalam bentuk sistem informasi

6.3.4. Ke-SPM

a. Kedudukan dalam organisasi

Atasan langsung : Dekan

Supervisi oleh : Ke. LPM

Supervisi kepada : Kepala (Ka) GKM

Koordinasi kerja : Kabid AMI

Kabid Pengembangan SPM

- b. Fungsi
Menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal tingkat Fakultas
 - c. Tugas pokok
 - 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap capaian program dan kegiatan di Fakultas
 - 2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal di Fakultas
- 6.3.5. Kepala Gugus Kendali Mutu
- a. Kedudukan dalam organisasi
 - Atasan langsung : Keprodi
 - Supervisi oleh : Ke.SPM
 - b. Fungsi
Membantu Ketua Prodi dalam menyelenggarakan proses penjaminan mutu internal di Program Studi
 - c. Tugas pokok
 - 1) Menjamin perbaikan secara terus menerus melalui peningkatan mutu berkelanjutan terhadap mutu Program Studi
 - 2) Melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi internal di Program Studi

6.4. Tata Kelola SPMI

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu, LPM bekerjasama dengan Satuan Penjamin Mutu (SPM) dan Gugus Kendali Mutu (GKM) Prodi;

- a. Hubungan kerja antara LPM dengan SPM, dan GKM-Prodi bersifat koordinatif;
- b. LPM berkoordinasi dengan SPM dan GKM dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat asesmennya pada tingkat universitas;
- c. SPM dan GKM menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat asesmen pada tingkat universitas sebagai acuan dalam merumuskan standar panduan pencapaian standar dan perangkat asesmen di tingkat Fakultas/Lembaga/Unit kerja yang digunakan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Fakultas, dan Lembaga atau unit kerja;
- d. LPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Fakultas;
- e. LPM berkoordinasi dengan Wakil Dekan Bidang non Akademik dalam memonitor, mengases dan mengevaluasi layanan yang diberikan Fakultas kepada stakeholders;
- f. LPM berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja dalam memonitor, mengases and mengevaluasi kegiatan universitas yang diselenggarakan Lembaga.

7. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Dokumen sistem penjaminan mutu merupakan perangkat yang diperlukan dalam rangka untuk mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dengan adanya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal maka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Dan Peningkatan standar Sistem Penjaminan Mutu Unjaya dapat dipantau.

7.1. Standar Pendidikan

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Luaran	Standar Kompetensi Lulusan
	Standar Proses	<u>Pedoman suasana akademik</u> <u>Pedoman implementasi kurikulum penciri</u> <u>Pedoman penyusunan RPS</u> <u>Pedoman metode pembelajaran</u> <u>Pedoman penyusunan modul pembelajaran</u> <u>Pedoman IPE</u> <u>Pedoman integrasi LitPengMas dalam pembelajaran</u> <u>Pedoman penyelenggaraan Semester Antara</u>
2	a. Proses Pembelajaran	<u>Pedoman konversi hasil pembelajaran di luar prodi</u> <u>Pedoman akademik</u> <u>Rencana Induk Pengembangan</u> <u>Rencana Strategis</u> <u>Program Kerja dan Rencana Anggaran</u> <u>Monev Luaran Tridharma</u> <u>Laporan survey kepuasan Mahasiswa terhadap layanan Prodi</u> <u>Laporan survey kepuasan Dosen, Tendik, dan Mitra Kerja Sama</u>
	Standar Masukan	<u>Pedoman penyusunan kurikulum</u> <u>Pedoman Peninjauan kurikulum</u> <u>Pedoman Penyusunan kurikulum Penciri</u> <u>Dokumen kurikulum Penciri</u> <u>Dokumen kurikulum Prodi</u> <u>Peraturan pembinaan pegawai</u> <u>Pedoman penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai</u> <u>Pedoman pengusulan jabatan akademik dosen</u> <u>Pedoman pengembangan kompetensi dosen</u> <u>Pedoman penilaian kinerja dosen</u> <u>Kode Etik Dosen</u> <u>Kode Etik Tenaga Kependidikan</u> <u>Pedoman Dosen berkegiatan di luar kampus</u> <u>Pedoman pengelolaan sapsas</u>
3	a. Standar Isi	
	b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
	c. Standar Sarana dan Prasarana	

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
		Standar sarana dan prasarana pendukung pembelajaran Fakultas
		Pedoman penyusunan Program Kerja dan Rencana Anggaran
d.	Standar Pembiayaan	Penetapan standar satuan biaya operasional pendidikan
		Penetapan Komponen dan Besaran Biaya Operasional Pendidikan

7.2. Standar Penelitian

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Luaran Penelitian	Pedoman Penelitian Pedoman Evaluasi Kinerja Penelitian
2	Standar Proses Penelitian	Pedoman Dosen Teladan Sk Penderian Lembaga SK Struktur Organisasi Lembaga Pedoman Penelitian Renstra Penelitian Pedoman Penelitian dan Simlitabmas
3	Standar Masukan Penelitian	Pedoman Penelitian Pedoman Penelitian Dokumen Roadmap Penelitian dan Penelitian Pedoman Penyusunan Roadmap Penelitian & Penelitian Pedoman Penelitian

7.3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan Unjaya
1	Standar Luaran PkM	Pedoman PkM Pedoman Evaluasi Kinerja Penelitian dan PkM
2	Standar Proses PkM	Pedoman Dosen Teladan Sk Penderian Lembaga SK Struktur Organisasi Lembaga Renstra PkM Pedoman PkM dan Simlitabmas
3	Standar Masukan PkM	Pedoman PkM Pedoman PkM Dokumen Roadmap Penelitian dan PkM Pedoman Penyusunan Roadmap PkM & Penelitian Pedoman PkM

7.4. Standar Unjaya

No	Nama Standar	Nama Standar Turunan
1	Standar Identitas	<u>Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran</u> <u>Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas</u> <u>Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Fakultas</u> <u>Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Prodi</u> <u>RIP Unjaya</u>
2	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	<u>Pedoman Penyusunan Renstra</u> <u>Renstra Universitas</u> <u>Renstra Fakultas</u> <u>Pedoman Pemahaman VMTS</u> <u>Pedoman Laporan Kinerja Prodi</u> <u>Pedoman Penyusunan Laporan Evaluasi Diri</u> <u>Pedoman PMB (Skep/070/UNJANI/XI/2019)</u> <u>Pedoman Kemahasiswaanep/010/UNJAYA/I/2021)</u> <u>Pedoman Pelaksanaan Studi Pelacakan Alumni (</u>
3	Standar Kerja Sama	<u>Pedoman Kerja Sama Unjaya (Skep/042/UNjAN</u> <u>Petunjuk Operasional Teknis Pengelolaan Kerja Sama</u> <u>Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta</u> <u>Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja sama</u>
4	Standar Tata Kelola dan Tata Pamong	<u>Pedoman standar kerja sama Program MBKM</u> <u>Struktur Organisasi Unjaya</u> <u>Organisasi dan Tugas Unjaya</u> <u>Statuta</u> <u>Dokumen Kebijakan Mutu</u> <u>Dokumen Manual Mutu</u> <u>Dokumen Standar Mutu</u> <u>Formulir Mutu</u> <u>Pedoman AMI</u> <u>Prosedur Rapat Tinjauan Manajemen</u> <u>Laporan Kinerja Fakultas</u> <u>Laporan Kinerja Universitas</u>
5	Standar Pembelajaran di Luar Prodi	<u>Pedoman pembelajaran mahasiswa di luar prodi</u>

8. Perangkat SPMI Unjaya

8.1. Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam SPMI

Penerapan siklus PPEPP dalam SPMI tercantum dalam dokumen kebijakan SPMI yang ditetapkan oleh pengelola (BPH). Siklus PPEPP menjadi kerangka dasar yang digunakan untuk memastikan implementasi penjaminan mutu pendidikan tinggi berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

8.2. Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Pendokumentasian adalah bagian penting dari implementasi SPMI yang bertujuan untuk mencatat setiap tahapan dalam siklus PPEPP dan memastikan bahwa seluruh proses terdokumentasi dengan baik. Perangkat ini mencakup

- Sistem Dokumentasi: Universitas dan pengelola program studi menetapkan formulir untuk merekam kegiatan pelaksanaan standar.
- Prosedur Pendokumentasian: Universitas menetapkan prosedur yang jelas tentang pelaksanaan standar dan pendokumentasiannya.
- Pemeliharaan dan Aksesibilitas: Dokumen-dokumen SPMI dipelihara secara baik dan disimpan dalam format yang mudah diakses oleh pihak-pihak terkait.
- Audit dan Evaluasi Dokumen: Dokumentasi SPMI menjadi objek audit dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa seluruh proses penjaminan mutu berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

Berikut merupakan SOP dalam pelaporan dan prosedur revisi dokumen, yaitu

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Tim Penyusun	Ketua LPM	Rektor	Senat Akademik	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Mengidentifikasi dan memeriksa kebutuhan dokumen yang perlu ditinjau ulang / direvisi	●					Dokumen SPMI	5 hari	Draft, dokumentasi, tim penyusun	
2.	Merevisi dokumen yang dianggap perlu peninjauan ulang.	■					Draft Revisi Dokumen	5 hari	draft dokumen	
3.	Memeriksa dan mengusulkan draft revisi kepada rektor untuk disahkan		■	■			Draft Revisi Dokumen	7 hari	draft dokumen	
4.	Rektor meminta persetujuan senat akademik			■	■	■	Draft Revisi Dokumen	5 hari	draft dokumen	
5.	Senat melakukan rapat dan menyetujui perubahan/ revisi dokumen berdasarkan hasil keputusan				■	■	Draft Revisi Dokumen	5 hari	draft dokumen	
6.	Mengesahkan revisi dokumen dan menyampaikan kepada seluruh Pimpinan Fakultas, Departemen, PS dan Supporting Unit				■		Draft Dokumen Final	1 bulan	Dokumen final	
7.	Membantu sosialisasi Revisi Dokumen pada website dan sejenisnya					●	Penerbitan Dokumen Baru	5 hari	Update dokumen	

9. Hubungan Perangkat Kebijakan SPMI dengan Renstra Unjaya

Rencana Strategis (Renstra) Unjaya merupakan dokumen yang merinci tujuan, sasaran, dan strategi Unjaya dalam jangka waktu 5 tahun, yang berfungsi sebagai peta jalan untuk mencapai visi dan misi Unjaya. Hubungan antara Renstra dan kebijakan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Penggerak untuk Pencapaian Target Mutu: Renstra Unjaya Tahun 2023-2027 menetapkan target-target strategis yang ingin dicapai oleh Unjaya setiap tahunnya dari tahun 2023-2027. Kebijakan SPMI mengatur proses penjaminan mutu yang harus diterapkan untuk mencapai target-target tersebut. Pada Renstra telah ditetapkan target capaian Misi 1 s.d. Misi 6, maka SPMI akan memastikan bahwa standar mutu SPMI terwujud dan dievaluasi secara berkala.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU): Renstra Unjaya Tahun 2023-2027 telah mencantumkan IKU/ IKT untuk mengukur pencapaian tujuan strategis Unjaya. Kebijakan SPMI akan mendukung pengelolaan IKU ini dengan menetapkan standar dan kriteria mutu yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja untuk mencapai target IKU yang tercantum dalam Renstra.
- c. Strategi Implementasi: Renstra Unjaya Tahun 2023-2027 merinci strategi implementasi dalam mencapai visi dan misi Unjaya. Kebijakan SPMI memastikan bahwa siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) berjalan sesuai dengan strategi yang tertuang dalam Renstra.

Tabel 9.1

Pemetaan Indikator Capaian Renstra ITG Tahun 2023-2027 dengan Standar Mutu Unjaya

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing	a. Tersedianya kurikulum yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat	T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Masukan Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Masukan Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Masukan Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Masukan Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Masukan Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Proses Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Proses Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Proses Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Proses Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Proses Pendidikan
		T1S1	Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan keunggulan program studi	IKU 1	Standar Kompetensi Lulusan

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
			internasional		
b. Terlaksananya proses pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan dalam kurikulum dan berpusat kepada mahasiswa	T1S2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi	IKU 2		Standar Kompetensi Lulusan
	T1S2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi	IKU 2		Standar Kompetensi Lulusan
	T1S2	Persentase kelulusan tepat waktu untuk setiap program studi	IKU 2		Standar Kompetensi Lulusan
	T1S2	Persentase kelulusan tepat waktu	IKU 2		Standar Kompetensi Lulusan
	T1S2	Jumlah mahasiswa berkegiatan di luar kampus	IKT 2		Standar Proses Pendidikan
c. Meningkatnya prestasi mahasiswa	T1S3	Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional dan internasional	IKU 3		Standar Kemahasiswaan dan Alumni
	T1S3	Prestasi non akademik mahasiswa tingkat nasional dan internasional	IKU 3		Standar Kemahasiswaan dan Alumni

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
2. Menghasilkan riset yang bernilai inovatif sesuai kebutuhan masyarakat	d. Meningkatnya selektivitas mahasiswa	T1S4	Rasio jumlah pendaftar dengan daya tampung	IKU 4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		T1S4	Rasio jumlah pendaftar terhadap (daya tampung) jumlah pendaftar yang lolos seleksi	IKU 4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		T1S4	Persentase mahasiswa asing terhadap jumlah total mahasiswa	IKT 3	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
	e. Meningkatnya kualitas mahasiswa	T1S5	Kualitas bimbingan akademik	IKU 5	. Standar Proses Pendidikan
		T1S5	Persentase mahasiswa dengan IPK $\geq 3,50$	IKU 6	. Standar Kompetensi Lulusan
		T1S5	Rerata Masa Studi Lulusan	IKU 7	. Standar Luaran Pendidikan
		T1S5	Lama waktu tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama/berwirausaha	IKU 8	. Standar Luaran Pendidikan
	a. Terlaksananya penelitian yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat	T2S1	Presentase penelitian dosen per tahun	IKU 9	. Standar Proses Penelitian
		T2S1	Presentase Penelitian dosen dengan pendanaan eksternal	IKT 4	. Standar Masukan Penelitian

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
		T2S1	Jumlah Penelitian Kejuangan	IKT 5	Standar Proses Penelitian
	b. Meningkatnya produktivitas penelitian	T2S2	Jumlah publikasi dosen di jurnal Nasional dan nasional terakreditasi	IKU 10	Standar Luaran Penelitian
		T2S2	Prosentase publikasi dosen di jurnal Internasional atau International bereputasi	IKT 6	Standar Luaran Penelitian
		T2S2	Meningkatnya jumlah luaran Penelitian lainnya	IKT 7	Standar Luaran Penelitian
3. Menghasilkan karya pengabdian yang memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat	a. Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset	T3S1	Presentase PkM dosen pertahun	IKU 11	Standar Proses PkM
		T3S1	Presentase PkM dosen dengan pendanaan eksternal	IKT 8	Standar Masukan PkM
		T3S1	PKM Lembaga per tahun	IKT 9	Standar Proses PkM
	b. Meningkatnya produktivitas pengabdian kepada masyarakat	T3S2	Presentase publikasi PkM dosen di jurnal Nasional dan nasional terakreditasi	IKU 12	Standar Luaran PkM
		T3S2	Meningkatnya jumlah luaran PkM lainnya	IKT 10	Standar Luaran PkM
4. Terwujudnya kerjasama yang saling	a. Terwujudnya kerja sama Nasional yang mendukung	T4S1	Persentase implementasi kerjasama	IKU 13	Standar Kerja Sama

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
menguntungkan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi	implementasi tridharma PT		nasional		
	b. Terwujudnya kerjasama internasional yang mendukung implementasi tridharma PT	T4S2	Implementasi kerja sama internasional	IKU 14	Standar Kerja Sama
	c. Terwujudnya keberlanjutan kerjasama implementasi tridharma PT	T4S2	Persentase kepuasan mitra dengan kategori Sangat Puas (SP)	IKU 15	Standar Kerja Sama
5. Terwujudnya <i>Good University Governance</i>	a. Terwujudnya tata pamong yang baik	T5S1	Terlaksananya tata pamong berprinsip GUG didukung dokumen	IKU 16	Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu
	b. Terwujudnya penjaminan mutu yang akuntabel	T5S2	Peringkat akreditasi institusi	IKU 17	Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu
	c. Terpenuhinya SDM dengan kualifikasi yang memadai	T5S3	Persentase dosen dengan jabatan fungsional Lektor, Lektor Kepala, dan GB	IKU 18	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Masukan Pendidikan
		T5S3	Persentase Rekognisi Dosen per tahun	IKT 11	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Masukan Pendidikan
		T5S3	Kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan	IKT 10	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
			yang tersertifikasi berdasarkan jenis pekerjaannya		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
d. Tersedianya dana yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan	T5S4	Persentase Perolehan dana dari mahasiswa terhadap total perolehan dana PT dari mahasiswa, hibah dan lain-lain	IKU 19		Standar Masukan Pendidikan
	T5S4	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ma hasiswa/tahun.	IKU 20		Standar Masukan Pendidikan
	T5S4	Perolehan Dana Penelitian dosen dari dalam dan luar institusi/tahun	IKU 21		Standar Masukan Penelitian
	T5S4	Perolehan Dana PkM dosen dari dalam dan luar/tahun	IKU 22		Standar Masukan PkM
	T5S4	Persentase Penggunaan dana Penelitian dosen dari total dana PT	IKU 23		Standar Masukan Penelitian
	T5S4	Persentase Penggunaan dana PKM dosen dari total dana PT	IKU 24		Standar Masukan PkM
e. Tersedianya sarana prasarana yang memadai	T5S5	Kecukupan sarana dan prasarana	IKU 25		Standar Masukan Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	MATRIKS HUB TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR	IDENTIFIKASI INDIKATOR UNJAYA	KELOMPOK INDIKATOR	SPMI UNJAYA
		T5S5	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) secara akurat, tepat waktu, relevan, cukup dan terjaga kerahasianya.	IKU 26	. Standar Sistem Informasi
		T5S5	Ketersediaan Sistem Informasi dan Teknologi Komunikasi dalam pengelolaan pembelajaran, pengelolaan dan penyebaran penelitian dan PKM, pengelolaan perpustakaan dan repositori	IKU 27	Standar Sistem Informasi
		T5S5	Pengembangan institusi	IKT 13	Standar Tata Kelola, Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Penjaminan Mutu
6. Tertanamnya nilai-nilai kejuungan Jenderal Achmad Yani pada tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unjaya	a. Terinternalisasinya NKJA pada Civitas akademika dan tendik	T6S1	Persentase kelulusan tepat waktu pada program Achmad Yani Muda	IKU 28	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		T6S1	Persentase penilaian kinerja dosen dan tendik dengan kategori Sangat Baik	IKU 29	Standar Masukan Pendidikan

10. Referensi

Seluruh dokumen yang diterbitkan baik oleh Pemerintah, Organisasi Profesi, dan peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan di lingkungan Unjaya menjadi dokumen referensi dalam penyusunan dokumen, dan disebut sebagai Dokumen Mutu Eksternal.

Berikut adalah daftar dokumen yang dijadikan sebagai referensi berikut adalah dokumen yang sangat diperlukan oleh Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk penyusunan dokumen kebijakan mutu Unjaya:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan BANPT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan BANPT
9. Pedoman SPM-PT tahun 2016.
10. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor Skep/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Unjaya
11. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor Skep/02/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Rencana Strategis Unjaya
12. Surat Keputusan Ketua Pengurus YKEP Nomor Kep/022/YKEP/V/2009 tentang Pengesahan Struktur dan Organisasi Unjaya
13. Surat Keputusan Ketua BPH Unjaya Nomor SKep/058/BPH-UNJANI YK/I/2019 tentang Organisasi dan Tugas di lingkungan Unjaya